

Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Tanah Adat Dalam Hak Menguasai Negara Menurut Sistem Hukum Agraria Indonesia

Andi Badrul Zaman¹, Askari Razak², Jasmaniar³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: andirul2002@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk menganalisis dan menjelaskan kedudukan hukum tanah adat di toraja utara dalam sistem hukum indonesia.2) Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa hak atas tanah dalam sistem hukum toraja utara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Posisi hukum tanah adat di Toraja Utara dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan bahwa tanah adat, seperti tanah tongkonan, diakui dan diatur dalam kerangka hukum nasional melalui norma-norma hukum adat yang masih berlaku dan berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Pengakuan ini menegaskan bahwa tanah adat merupakan bagian dari kekayaan budaya dan sosial yang harus dilindungi secara hukum. Penyelesaian sengketa hak atas tanah adat di Toraja Utara dilakukan melalui mekanisme adat pendamai maupun berkeadilan menurut sistem hukum nasional, termasuk proses peradilan dan mediasi. Kendati demikian, masih ditemukan tantangan akibat perbedaan persepsi dan pengakuan antara sistem hukum adat dan sistem hukum nasional yang perlu terus diupayakan harmonisasinya. Rekomendasi penelitian ini, Pemerintah dan pihak terkait disarankan untuk memperkuat pengakuan dan perlindungan hak atas tanah adat melalui regulasi yang jelas dan tegas, serta memperhatikan kearifan lokal agar relevan dengan sistem hukum nasional. Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat adat maupun aparat penegak hukum agar memahami dan menghormati kedudukan hukum tanah adat, sehingga sengketa dapat diselesaikan secara musyawarah dan adil sesuai prinsip keadilan hakiki dan keberlanjutan adat istiadat.

Kata Kunci: Kedudukan, Tanah Adat, Hukum Agraria.

Abstract:

This study aims to 1) Analyze and explain the legal position of customary land in North Toraja in the Indonesian legal system. 2) To determine the mechanism for resolving land rights disputes in the North Toraja legal system. This study uses a normative legal method with a statutory, conceptual, and case study approach. The data used consists of primary, secondary, and tertiary legal materials that are analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the legal position of customary land in North Toraja in the Indonesian legal system

shows that customary land, such as tongkonan land, is recognized and regulated within the national legal framework through customary law norms that are still in effect and play an important role in people's lives. This recognition confirms that customary land is part of the cultural and social wealth that must be protected by law. Settlement of customary land rights disputes in North Toraja is carried out through customary peacemaking mechanisms or justice according to the national legal system, including the judicial process and mediation. However, challenges are still found due to differences in perception and recognition between the customary legal system and the national legal system that need to be continuously harmonized. The recommendation of this study, the Government and related parties are advised to strengthen the recognition and protection of customary land rights through clear and firm regulations, and pay attention to local wisdom so that they are relevant to the national legal system. It is necessary to carry out socialization and education to indigenous communities and law enforcement officers so that they understand and respect the legal position of customary land, so that disputes can be resolved through deliberation and justice according to the principles of essential justice and the sustainability of customs.

Keywords: Status, Customary Land, Agrarian Law.

A. PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu aset negara Indonesia yang sangat mendasar, karena negara dan bangsa hidup dan berkembang di atas tanah. Masyarakat Indonesia memposisikan tanah pada kedudukan yang sangat penting, karena merupakan faktor utama dalam peningkatan produktivitas agraria.¹ Meskipun tanah dianggap sebagai sumber daya utama dalam masyarakat Indonesia, ternyata di masyarakat, nilai (value) tanah justru mempunyai makna yang lebih luas dibandingkan dengan wujud fisik tanah, karena nilai tanah terkait dengan aspek ekonomi, dan sosial. misalnya modal (capital) dan tenaga kerja (berupa ketrampilan).² Dalam perspektif sosial tanah mempunyai fungsi sosial, sehingga semakin banyak tanah yang dimiliki oleh seseorang maka makin tinggi status sosial orang tersebut.³

Masyarakat Indonesia menganggap tanah sebagai kebutuhan dasar secara tidak langsung dan dapat bertahan hidup dengan mengolah tanah. Ini terjadi dalam kehidupan orang

¹ Ramadhan, "Legal Review of Action Criminal Exploitation of Street Children at Crossroads in the Name of Beggars."

² Fauzi Ramadhan, "Pengantar Ilmu Hukum."

³ Fauzi et al., "Pengaruh Kemajuan Teknologi Informasi Terhadap Perkembangan Akuntansi."

Indonesia dari sebelum kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, orang Indonesia menggunakan hukum perdata Belanda yang dipegang oleh pemerintah Belanda saat itu. Presiden Sukarno mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada 24 September 1960.⁴ Dengan keluarnya Undang-Undang ini, tidak ada ketentuan sebagai negara hukum dengan alasan yang kuat dan jelas untuk kepentingan warga negara itu sendiri.⁵

Menurut pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok agraria mengamanatkan pendaftaran tanah, seperti yang disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA, yang menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah, pendaftaran tanah harus dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. di seluruh wilayah Republik Indonesia.⁶

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah adalah kumpulan,⁷ pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta penyimpanan data fisik dan yuridis mengenai bidang tanah dan satuan tanah rumah susun dalam bentuk peta dan daftar.⁸ Ini termasuk memberikan surat tanda bukti hak untuk bidang tanah yang sudah ada dan untuk hak milik.⁹

Didalam hukum adat,tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat disebut tanah adat /tanah ulayat/tanah hak pertuanan yang merupakan suatu lingkungan tanah yang hidup dalam kekuasaan masyarakat adat yang sah. Tanah adat ini dapat berupa kolam, sawah, lahan kosong, hutan, pantai, dan lain-lain.antara masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang erat

⁴ Muhammad Fauzi Ramadhan, Airlangga Putera, and Miftahul Jannah, "The Absurdity of The Law In The Enforcement of Criminal Acts Fisheries (Illegal Fishing) in Indonesia."

⁵ Ramadhan, "Legal Review of Action Criminal Exploitation of Street Children at Crossroads in the Name of Beggars."

⁶ Muhammad Fauzi Ramadhan, Said, and Syah, "The Nature of Law Enforcement of Illegal Fishing in Indonesia After The Establishment of The Employment Law."

⁷ Ramadhan, Asis, and Muin, "Law Enforcement Of The Crime Of Illegal Fishing In The Waters Area Of Pangkajene Regency And The Islands."

⁸ Nuzul Fajrin and Fauzi Ramadhan, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Atas Dasar Membela Diri."

⁹ Ramadhan, *Menyelami Lautan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing)*.

sekali,yaitu hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat religio-magis.¹⁰ Hubungan yang erat dan bersifat religio-magis ini, menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu, juga berburu terhadap hewan-hewan yang hidup liar ditanah tersebut.¹¹

Di Kabupaten tana toraja, masih memberlakukan tanah adat yang disebut tanah tongkonan. Tanah tongkonan merupakan tanah adat yang kepemilikannya dikuasai sekelompok anggota atau rumpun keluarga dimana pengaturan, penguasaan, dan penggunaannya ditentukan menurut norma-norma dan aturan-aturan adat yang berlaku diantara anggota atau rumpun keluarga itu sendiri.¹²

Masyarakat hukum adat di Kabupaten Toraja Utara memahami dan menghayati betul mengenai tanah tongkonan,¹³ memahami mengenai sebuah hak yang perlu diterima dan kewajiban yang perlu ditunaikan atas tanah tongkonan yang di mana dijadikan individu masyarakat hukum adat hanya sebagai penopang pada adat. Tanah tongkonan adalah tanah/wilayah yang dimiliki atau dikuasai oleh seluruh anggota tongkonan yang terhimpun dalam suatu ikatan keturunan (geneologis), berupa rumah tongkonan dan perangkatnya, hutan tongkonan (kombong) dan hutan (pangala'),¹⁴ tanah kering, tanah basah/sawah, tanah pekuburan. Sedangkan tanah milik pribadi hanya berupa kebun atau sawah yang biasanya didapat karena pemberian (wasiat) ataupun usaha. Dapat diketahui bahwa eksistensi tanah tongkonan sebagai bagian dari tanah ulayat yang menurut kenyataannya masih ada.¹⁵ Sejalan dengan hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara mengakui dan menetapkan keberadaan masyarakat hukum adat dengan

¹⁰ Muhammad Fauzi Ramadhan, Jannah, and Putera, "TERTIPU LINK, TERKURAS PRIVASI, DI MANA KEADILAN HUKUM?"

¹¹ Ridho Afriani.(2020). Kepastian Hukum Bagi Tanah Adat Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pengadilan Agama Cilegon Kelas 1b. Diakses pada tanggal 12 oktober 2024.

¹² Fratiwi and Atika, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penolakan Suatu Klaim Nasabah Asuransi Syariah (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Medan)."

¹³ Syarif, "Efektifitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Studi Kasus Di Polrestabes Makassar."

¹⁴ Rafli, Rinaldy Bima, and Adha Hamzah, "Peran Notaris Dalam Pengaturan Hak Ahli Waris Dalam Kasus Warisan Tanah Dan Properti Di Kepulauan Selayar."

¹⁵ Sugiantari, "Perkembangan Hukum Indonesia Dalam Menciptakan Unifikasi Dan Kodifikasi Hukum."

menciptakan suatu ketetapan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019 yang di dalamnya mengenai Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.¹⁶

Salah satu sengketa adat di Kabupaten Toraja Utara yaitu sengketa tanah Tongkonan Pa' Tinoran. Awal sengketa tanah Tongkonan Pa' Tinoran ketika salah satu keturunan akan menjual tanah yang masih berstatus tanah Tongkonan Pa' Tinoran. Sengketa tersebut terjadi dalam suatu rumpun keluarga, hal ini terjadi karena status dari tanah Tongkonan yang merupakan milik bersama dari satu ketunggalan leluhur, sehingga menyebabkan perebutan kepemilikan tanah tersebut untuk dikuasai secara pribadi. Awal sengketa tanah Tongkonan Pa' Tinoran terjadi ketika salah satu anggota keluarga dari Pa' Tinoran yaitu Danggo' akan menjual tanah yang masih berstatus tanah Tongkonan. Akibat akan menjual tanah tersebut terjadi perselisihan antara Danggo' dan kerabatnya yang tinggal di Tongkonan tersebut. Sengketa ini sudah diselesaikan melalui adat pendamai (pemangku adat toraja). Keputusan adat pendamai bahwa Tongkonan Pa' Tinoran tetap ada di lokasi Tongkonan, namun pihak pelapor (keturunan pa'tinoran) tidak mau menerima keputusan tersebut. Sengketa ini dilanjutkan melalui upaya hukum litigasi yaitu Danggo' menggugat Matius Tangke, dkk ke Pengadilan Negeri Makale.¹⁷ Segala ketentuan pada hal-hal yang berkaitan dengan tanah adat atau tanah ulayat berdasarkan pada hukum islam dengan prinsip-prinsip yang merujuk pada Al-Quran dan hadist. Sebagaimana Allah SWT berfirman: Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikam kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan. (Q.S. Al-A'raaf : 74)

¹⁶ Joshua Melvin Arung Labi, Sri Susyanti Nur, and Kahar Lahae, "Analisis Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Tanah Tongkonan," *Mulawarman Law Review* 6 (2021).

¹⁷ Mangadil Masmur Samperura., December 30, 2022. ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT TONGKONAN DI RANTEPAO KABUPATEN TORAJA UTARA. *CLAVIA: JOURNAL OF LAW*. Vol 20. No 3. Hlm 344.

B. METODE

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian yang memakai kaidah-kaidah serta materi-materi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para ahli.

C. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Tanah Adat Di Toraja Utara Dalam Sistem Hukum Indonesia

Berdasarkan Peraturan yang telah diatur dalam peraturan daerah (PERDA) Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang pengakuan dan perlindungan hak tampaknya mencukupi dalam konteks efektivitas penyelesaian masalah di masyarakat hukum adat. Kebijakan ini memberikan otoritas kepada tokoh adat untuk menyelesaikan permasalahan sesuai aturan adat yang diakui oleh pemerintah dan pengadilan. Sebagaimana kedudukan yang mencakup tentang hak tanah adat yang telah diatur pada Pasal 18 ayat (1) mengemukakan bahwa : Hak atas tanah dapat bersifat komunal kolektif dan/atau bersifat perorangan sesuai dengan hukum adat yang berlaku setempat.

Menurut Pasal 18 ayat (3) yang di mana mengemukakan bahwasannya : Hak atas tanah yang dimiliki secara perseorangan hanya dapat dipindah tangankan sesuai dengan persyaratan dan proses yang ditentukan hukum adat. Dimana menjelaskan bahwasannya Hak atas tanah perseorangan hanya dapat dipindah tangankan sesuai dengan persyaratan dan proses yang ditentukan oleh hukum adat. Ini berarti hakim harus menelusuri apakah proses pemindahtanganan (jika ada klaim pemindahtanganan) atau status kepemilikan saat ini sesuai dengan norma dan

prosedur adat yang berlaku di Toraja. Hakim tidak bisa serta merta mengesampingkan tata cara adat yang seharusnya dipatuhi.

Tujuan utama dari PERDA tersebut adalah untuk mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat, serta untuk menyediakan dasar hukum bagi peraturan-peraturan lebih lanjut, seperti Peraturan Bupati. Indikator kesesuaian mengungkapkan bahwa implementasi PERDA tersebut masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kesulitan dalam menyatukan keberagaman ciri khas dari setiap wilayah adat di Toraja Utara dalam proses penyusunan Peraturan Bupati. Tujuan PERDA ini sebagai dasar untuk aturan-aturan lanjutan memang sesuai dengan teori kesesuaian, tetapi implementasinya terhambat oleh kompleksitas keberagaman adat. Pentingnya peran pemerintah dalam membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat adat untuk memastikan bahwa peraturan yang diimplementasikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adat. Ini menunjukkan bahwa selain penyusunan peraturan, pendekatan yang lebih humanis dan relasional dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan kesesuaian kebijakan.¹⁸

Masyarakat Indonesia menganggap tanah sebagai kebutuhan dasar secara tidak langsung dan dapat bertahan hidup dengan mengolah tanah. Ini terjadi dalam kehidupan orang Indonesia dari sebelum kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, orang Indonesia menggunakan hukum perdata Belanda yang dipegang oleh pemerintah Belanda saat itu. Presiden Sukarno mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada 24 September 1960. Dengan keluarnya Undang-Undang ini, tidak ada ketentuan sebagai negara hukum dengan alasan yang kuat dan jelas untuk kepentingan warga negara itu sendiri.

Menurut pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok agraria mengamanatkan pendaftaran tanah, seperti yang disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA, yang menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian

¹⁸ A. Suriyaman Masturi Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 120.

hukum oleh Pemerintah, pendaftaran tanah harus dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. di seluruh wilayah Republik Indonesia. Atas dasar makna dan substansi tersebut dapat dikemukakan deskripsi pelaksanaan kewenangan negara dalam hal pengaturan, pengurusan dan pengawasan penguasaan atas tanah baik oleh negara, badan-badan pemerintahan maupun masyarakat dan perseorangan sehingga dapat diketahui apakah deskripsi pengaturan pengurusan dan pengawasan telah sesuai dengan makna dan substansi UUD 1945. Pernyataan demikian penting mengingat: a) bumi seisinya dan ruang angkasa merupakan sumber daya alam utama yang menjamin hidup dan kesejahteraan bangsa.

Pemahaman atas konsep makna dan substansi hak menguasai negara atas tanah penting untuk meluruskan kewenangan yang ada selama ini dalam bentuk mengatur, mengurus/mengelola dan mengawasi untuk menghindari kesimpangsiuran dan kesewenang-wenangan. Demikian pula pada era reformasi saat ini, menuntut penegasan politik hukum pertanahan dalam peraturan perundang-undangan dan sikap tindak pemerintah untuk menjamin percepatan peningkatan kemakmuran dengan mempertimbangkan aspek kedaerahan, pluralisme masyarakat hukum termasuk masyarakat hukum adat serta jaminan atas perlindungan hukum bagi pemegang hak-hak atas tanah.

Tanah adat merupakan kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat, hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah, turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.¹⁹

Pada sisi yang lain literatur hukum juga mencatat bahwa hukum dalam pengertian luas dapat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum adat termasuk dalam kelompok kedua. Dan diatur dalam Pasal 18B ayat (2)

¹⁹ Rosnidar Sembiring, Hukum Pertanahan Adat, Rajawali Pers, Depok, 2017, hal. 72

Undang-Undang Dasar 1945 berisi ketentuan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Salah satu masyarakat hukum adat di Indonesia adalah masyarakat hukum adat Tanah Toraja.

Hukum adat tanah Toraja memiliki substansi yang dipertahankan secara turun-temurun namun tidak bertentangan dengan hukum positif yang ada di negara Indonesia. Dalam penerapan dan pemberian sanksinya dilihat dari kasta dan kemampuan dari seseorang yang melanggar hukum adat tersebut. hukum adat yang berlaku pada masyarakat suku Toraja mengenai konsep dasar kepercayaan asli masyarakat Suku Toraja.²⁰

2. Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Adat, Khususnya Tongkonan, Menurut Sistem Hukum Adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Toraja Utara.

Suku Toraja adalah salah satu suku yang terkenal di Indonesia, dalam masalah peraturan masyarakat Toraja masih menggunakan sistem adat atau hukum adat meski telah dipengaruhi oleh budaya-budaya modern akibat banyaknya wisatawan dari dalam atau luar yang masuk ke Indonesia.

Daerah Toraja dahulu dikenal juga dengan nama Tondok Lepongan Bulan Tana Matari Allo. Yang berarti "Negeri yang bulat seperti bulan dan matahari", nama ini mempunyai latar belakang yang bermakna persekutuan negeri sebagai suatu kesatuan yang bulat dari berbagai daerah adat. Selain itu mereka juga menghargai prinsip-prinsip hidup sesuai dengan falsafah Toraja sendiri, dan yang menjadi ukuran bahwa seseorang itu memiliki pribadi yang baik sebagai orang Toraja yaitu orang-orang yang masih memegang falsafah dan prinsip-prinsip hidup. Dimana nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan yang menjadi prinsip utama Toraja, yang selama ini disimbolkan dari

²⁰ Ansyar&farid wajdi.(2022). Analisis Subtansi Hukum Adat Sebagai Penguat Karakter Bangsa Bagi Masyarakat Kecamatan Kesu Toraja Utara.jurnal kewarganegaraan. Vol. 6 No. (3).hlm.4951.

rumah adatnya yaitu Tongkonan dan semboyan Misa Kada Di Potuo, Pantan Kada Dipomate (satu kata kita hidup bersama dan perbedaan yang akan menghancurkan kita = bersatu kita teguh bercerai kita runtuh).²¹

Demikian dalam menyelesaikan suatu masalah, masyarakat melakukan musyawarah untuk membahas permasalahan secara kekeluargaan agar masalah tersebut dapat diselesaikan secara damai. Diskusi berlangsung dalam keluarga sendiri atau perlu dimusyawarahkan dalam musyawarah adat pendamai yang disaksikan oleh para pihak. Dalam hal ini sengketa terjadi dalam rumpun keluarga sehingga diupayakan kesepakatan berakhir secara damai agar hubungan keluarga tetap rukun.

Tongkonan sebagai tempat bermusyawarah termasuk tempat menyelesaikan perselisihan segenap anggota keluarga. Oleh sebab itu Tongkonan merupakan balai pertemuan keluarga, khusus bagi keluarga keturunan dari Tongkonan tersebut. Dalam kaitan ini ada istilah “kada dolu banua” (kada artinya perkataan/ungkapan, dolu artinya di atas, banua artinya rumah) maksudnya dalam kehidupan masyarakat, ada ungkapan atau perkataan tentang sesuatu yang sifatnya rahasia khusus di kalangan keluarga yang hanya bisa dibicarakan, diungkapkan di atas rumah (Tongkonan) atau berita yang hanya bisa beredar khusus di kalangan keluarga saja.²²

Hasil wawancara bersama saudara Juanrinata bongga yang merupakan Masyarakat adat toraja utara Menyatakan bahwa: “Tongkonan adalah simbol luhur dari garis keturunan dan martabat keluarga Toraja. Menjual atau menggadaikan Tongkonan ibarat menyerahkan harga diri dan warisan leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Keputusan seperti itu membawa malu bagi keluarga, karena Tongkonan bukan sekadar rumah, melainkan pusat kehidupan sosial, budaya, dan spiritual yang mengikat generasi demi generasi. Harta Tongkonan dapat ditambah melalui usaha dan kerja keras, tetapi tidak boleh dikurangi, agar tetap teguh sebagai penopang identitas dan kelangsungan hidup keluarga.

²¹ Ellyne Dwi Poespasari, *Hukum Adat Suku Toraja*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2019, hal. 5

²² Baturante, Nurdin Haji, *Toraja, Tongkonan, dan Kerukunan*, Pustaka Al-Zikra, Makassar, 2019, hal. 234.

Musyawarah Mufakat: Inti dari penyelesaian sengketa adat adalah mencapai kesepakatan dan mendamaikan para pihak. Adat pendamai (To Parengge) akan memimpin musyawarah dengan tujuan mencari "win-win solution" yang dapat diterima oleh semua pihak, dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat dan keadilan sosial. Keputusan diambil berdasarkan kearifan lokal, prinsip kekeluargaan, dan norma adat yang berlaku.

Keputusan dan Eksekusi Adat: Jika tercapai kesepakatan, keputusan akan dilangsungkan secara adat, seringkali dengan mengadakan syukuran sebagai wujud syukur dan simbol perdamaian. Keputusan ini mengikat secara adat bagi para pihak.²³

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara tentang Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Pasal 18 menyebutkan bahwa Hak atas tanah yang bersifat komunal/kolektif tidak dapat dipindah tangankan. Tongkonan dibangun oleh masyarakat adat berdasarkan suatu pertalian keturunan, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka merupakan sebuah keluarga. tanah Tongkonan dapat dirumuskan sebagai tanah yang diwariskan dan dikelola secara turun-temurun secara bersama-sama oleh keluarga Tongkonan, dimana semua anggota Tongkonan memiliki atau mempunyai hak yang sama atas tanah tersebut.

Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, menyebutkan bahwa Sistem penguasaan dan pemanfaatan lahan yang berada di wilayah kelompok masyarakat hukum adat yang disebut tanah Tongkonan, dilakukan secara bersama untuk kesejahteraan bersama. Penyelesaian sengketa oleh Adat Pendamai dalam wilayah lembang/kelurahan di Kabupaten Toraja Utara sebagai lembaga kemasyarakatan yang dibuat oleh pemerintah untuk membantu pemerintah lembang/kelurahan untuk menyelesaikan masalah yang dikalangan masyarakat

²³ Juanrinata Bongga.Masyarakat adat toraja utara.wawancara.Toraja utara,15 april 2025

D. KESIMPULAN

Kedudukan hukum tanah adat di Toraja Utara secara normatif diakui dan dilindungi dalam sistem hukum Indonesia, baik melalui UUPA 1960, UUD 1945 Pasal 18B ayat (2), maupun Perda Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019. Namun, pengakuan ini masih menghadapi tantangan dalam menyatukan keragaman adat istiadat setempat dan koordinasi kelembagaan antara negara dan masyarakat adat. Oleh karena itu, perlu penegasan kembali konsep "hak menguasai oleh negara" agar tidak menimbulkan tumpang tindih antara hukum adat dan hukum nasional. Penyelesaian sengketa atas tanah adat seperti Tongkonan di Toraja Utara secara substantif mengedepankan hukum adat sebagai mekanisme utama yang berbasis musyawarah dan nilai kekeluargaan, sebagaimana dilaksanakan oleh lembaga adat pendamai. Hukum adat Toraja yang mengatur tanah komunal dan silsilah Tongkonan memiliki posisi yang diakui oleh peraturan perundang-undangan, khususnya melalui Perda No. 1 Tahun 2019. Namun, kompleksitas muncul ketika terjadi benturan antara hukum adat dan hukum nasional, khususnya dalam konteks pembuktian dan legitimasi formal di pengadilan. Oleh karena itu, sistem hukum nasional harus mampu memberikan ruang yang adil dan proporsional bagi eksistensi dan kearifan lokal hukum adat. Pemerintah daerah dan pusat perlu membangun mekanisme dialog berkelanjutan dengan tokoh-tokoh adat dan masyarakat hukum adat di Toraja Utara untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat benar-benar partisipatif dan operasional. Selain itu, perlu dilakukan pembinaan kapasitas hukum kepada masyarakat adat agar mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam kerangka hukum nasional tanpa kehilangan identitas adatnya.

E. REFERENSI

Fauzi, Eric, Muhammad Visar Sinatrya, Nanda Daru Ramdhani, Ruhuphy Ramadhan, and Zaid Muhammad Rasid Safari. "Pengaruh Kemajuan Teknologi Informasi Terhadap Perkembangan Akuntansi." *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi* 7, no. 2 (2022): 189–97. <https://doi.org/10.21067/jrpe.v7i2.6877>.

Fauzi Ramadhan, Muhammad. "Pengantar Ilmu Hukum," 2016.

Fratiwi, Dwita, and Atika. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penolakan Suatu Klaim Nasabah Asuransi Syariah (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Medan)." *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 1, no. 2 (2022): 169-75.

Muhammad Fauzi Ramadhan, Airlangga Putera, and Miftahul Jannah. "The Absurdity of The Law In The Enforcement of Criminal Acts Fisheries (Illegal Fishing) in Indonesia." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 11, no. 2 (2024): 169-80. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v11i2.52477>.

Muhammad Fauzi Ramadhan, Muhammad Fachri Said, and Syawal Amirul Syah. "The Nature of Law Enforcement of Illegal Fishing in Indonesia After The Establishment of The Employment Law." *Alauddin Law Development Journal* 6, no. 2 (2024): 252-66. <https://doi.org/10.24252/aldev.v6i2.48903>.

Muhammad Fauzi Ramadhan, Miftahul Jannah, and Airlangga Putera. "TERTIPU LINK , TERKURAS PRIVASI , DI MANA KEADILAN HUKUM ?" *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum* 3, no. 1 (2025): 236-51. <https://doi.org/https://doi.org/10.35326/judicatum.v3i1.7725>.

Nuzul Fajrin, and Muhammad Fauzi Ramadhan. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Atas Dasar Membela Diri." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024): 48-59. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v4i1.390>.

Rafli, Muhammad, Muhammad Rinaldy Bima, and Yuli Adha Hamzah. "Peran Notaris Dalam Pengaturan Hak Ahli Waris Dalam Kasus Warisan Tanah Dan Properti Di Kepulauan Selayar." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2024): 45-61. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v5i1.471>.

Ramadhan, Muhammad Fauzi. "Legal Review of Action Criminal Exploitation of Street Children at Crossroads in the Name of Beggars" 1, no. 2 (2025): 1-7.

———. *Menyelami Lautan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing)*. *Https://Medium.Com/*, 2016. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

Ramadhan, Muhammad Fauzi, Abd Asis, and Audyna Mayasari Muin. "Law Enforcement Of The Crime Of Illegal Fishing In The Waters Area Of Pangkajene Regency And The Islands" 11, no. 3 (2022): 1904–9. <https://doi.org/10.35335/legal>.

Sugiantari, Anak Agung Putu Wiwik. "Perkembangan Hukum Indonesia Dalam Menciptakan Unifikasi Dan Kodifikasi Hukum." *Jurnal Advokasi* 5, no. 2 (2015): 109–22.

Syarif, Andi Muhammad Alqadri. "Efektifitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Studi Kasus Di Polrestabes Makassar." *Journal Of Lex Generalis* 3, no. 9 (2022): 1523. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1085/1231>.